

Penguatan pemahaman hukum Islam di pesantren: Integrasi teori kitab kuning dan praktik fiqh kontemporer bagi santri

Navila Camelia¹, Alva Solla Nabia²

¹Program Studi Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; ²Program Studi Fisika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 240302110061@student.uin-malang.ac.id¹; alvasollanabia@gmail.com²

Kata Kunci:

Hukum Islam; pesantren;
kitab kuning; fiqh
kontemporer; pendidikan
santri

Keywords:

Islamic law; Islamic
boarding school; classical
texts; contemporary fiqh;
student education

ABSTRAK

Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pesantren dalam memperkuat pemahaman hukum Islam melalui integrasi teori kitab kuning dan praktik fiqh kontemporer bagi santri. Menghadapi tantangan globalisasi dan disrupsi nilai, pesantren dituntut tidak hanya mengajarkan norma fiqh secara normatif, tetapi juga mengontekstualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen kurikulum pesantren. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hukum Islam dilakukan melalui tiga pola utama: pembelajaran kitab kuning yang dikaitkan dengan isu aktual, pembiasaan praktik ibadah dan muamalah di lingkungan pesantren,

serta integrasi nilai kemaslahatan dalam diskusi santri. Temuan ini menegaskan peran strategis pesantren sebagai laboratorium pendidikan hukum Islam yang aplikatif. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengelola pesantren untuk merancang kurikulum fiqh yang relevan dengan dinamika zaman tanpa mengorbankan khittah

ABSTRACT

This study aims to analyze pesantren strategies in strengthening the understanding of Islamic law through the integration of classical text theory and contemporary fiqh practice for students. Facing globalization and value disruption challenges, pesantren are expected not only to teach fiqh norms theoretically but also to contextualize them in daily life. Employing a qualitative method with library research and curriculum document analysis, the findings reveal three main patterns: classical text learning linked to current issues, habituation of worship and muamalah practices within the pesantren environment, and integration of public interest values in student discussions. These results confirm pesantren's strategic role as an applied Islamic law education laboratory. This study provides recommendations for pesantren managers to design fiqh curricula that remain relevant to modern dynamics while preserving Islamic principles.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pesantren telah lama diakui sebagai institusi pendidikan Islam yang paling otentik dan berkelanjutan di Indonesia. Sejarah panjang pesantren menunjukkan peran strategisnya tidak hanya sebagai pusat transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, identitas keislaman, dan ketahanan moral generasi muda (Zainuddin, 2025). Di tengah arus globalisasi yang membawa percepatan pertukaran informasi, penetrasi budaya asing, serta transformasi digital yang masif, pesantren menghadapi tantangan ganda: mempertahankan kemurnian ajaran Islam sambil tetap relevan dengan kebutuhan zaman (Yulianto, 2024). Salah satu fondasi keislaman yang menjadi perhatian utama dalam ekosistem pesantren adalah pemahaman hukum Islam (fiqh). Pemahaman ini tidak sekadar bersifat kognitif, melainkan harus mampu diinternalisasi menjadi pedoman perilaku, etika sosial, dan respons terhadap isu-isu kontemporer yang dihadapi santri dalam kehidupan sehari-hari (Tamimi, 2024).

Pembelajaran hukum Islam di pesantren secara tradisional bertumpu pada kajian kitab kuning sebagai sumber epistemologis utama. Kitab-kitab fiqh klasik tidak hanya diajarkan sebagai kompilasi dalil dan pendapat ulama, tetapi sebagai kerangka metodologis untuk memahami proses istinbat hukum, qaidah fiqh, dan dinamika madzhab (Khaq, 2024). Pendekatan ini membentuk logika berpikir santri secara sistematis, mulai dari pemahaman lafaz, konteks turunnya dalil, hingga aplikasi hukum dalam ruang lingkup individu dan masyarakat. Meskipun menggunakan metode tradisional seperti sorogan dan bandongan, pesantren modern mulai mengombinasikan kajian teks dengan diskusi kritis yang menghubungkan kaidah fiqh dengan realitas sosial (Riyandi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa tradisi keilmuan pesantren tidak statis, melainkan dinamis dalam merespons kebutuhan pemahaman hukum yang mendalam dan aplikatif.

Namun, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara pembelajaran teoritis hukum Islam dan penerapannya dalam konteks kontemporer. Sebagian besar kajian sebelumnya masih bersifat deskriptif-historis atau berfokus pada aspek kurikulum formal, sehingga belum secara mendalam mengungkap bagaimana pesantren mengintegrasikan teori fiqh dengan praktik kehidupan santri di era modern (Astika et al., 2024). Padahal, pemahaman hukum Islam yang aplikatif sangat diperlukan agar santri tidak hanya menghafal dalil, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan aktual seperti transaksi digital, etika media sosial, interaksi lintas budaya, serta isu keadilan lingkungan berdasarkan prinsip syariah (Siswanto & Muhammad, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih spesifik mengenai strategi integrasi teori dan praktik dalam pembelajaran hukum Islam di pesantren, terutama dalam konteks pendidikan generasi muda yang hidup di tengah disrupsi teknologi dan pluralitas nilai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: bagaimana strategi pesantren dalam mengintegrasikan teori kitab kuning dengan praktik kehidupan santri untuk memperkuat pemahaman hukum Islam, dan bagaimana relevansi integrasi tersebut dalam menjawab tantangan keislaman generasi muda di era kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola integrasi teori-praktik hukum Islam di pesantren serta menganalisis kontribusinya

terhadap pembentukan pemahaman keislaman yang aplikatif, kritis, dan responsif terhadap perubahan zaman (Riyandi, 2024). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, didukung analisis dokumen kurikulum, literatur pendidikan pesantren, dan jurnal terakreditasi terkait. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan pendidikan pesantren yang tetap berpijak pada khittah salafiyah namun responsif terhadap dinamika masyarakat modern (Madarik & Puadi, 2022). Penelitian ini juga mengisi celah akademik yang selama ini kurang menyoroti dimensi praktis internalisasi fiqh dalam ekosistem pesantren sebagai laboratorium pendidikan karakter keislaman yang holistik.

Pembahasan

Landasan Epistemologis Kitab Kuning dalam Pembelajaran Hukum Islam

Pembelajaran hukum Islam di pesantren tidak dapat dipisahkan dari peran kitab kuning sebagai pilar epistemologis utama. Kitab kuning bukan sekadar teks klasik yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga menjadi media transmisi tradisi keilmuan dan identitas pesantren dalam menjaga kesinambungan pemikiran ulama (Maimun & Fattah, 2025). Dalam tradisi pesantren, kitab-kitab seperti *Fathul Qarib*, *Minhaj al-Thalibin*, dan *Bulugh al-Maram* menjadi dasar bagi santri untuk memahami struktur hukum Islam, mulai dari dalil, kaidah fikih, hingga penerapannya dalam persoalan praktis. Melalui pendekatan ini, santri tidak hanya menghafal hukum, tetapi juga memahami dasar argumentasi penetapannya (Riyandi, 2024).

Metode pengajaran kitab kuning di pesantren umumnya menggunakan sistem sorogan dan bandongan, yang secara pedagogis mengandung dimensi internalisasi yang kuat. Sorogan menempatkan santri sebagai subjek aktif yang membaca, menerjemahkan, dan menjawab pertanyaan kiai secara langsung, sehingga melatih ketelitian, kemandirian, dan keberanian intelektual (Khaq, 2024). Bandongan, di sisi lain, menekankan aspek transmisi pengetahuan secara kolektif, di mana kiai membacakan dan menjelaskan teks sambil santri menyimak, mencatat, dan merefleksikan makna. Kedua metode ini tidak hanya mentransfer pengetahuan normatif, tetapi juga membentuk etos keilmuan yang menghargai otoritas guru, ketekunan, dan disiplin spiritual (Rohmadi et al., 2024). Dalam konteks pendidikan hukum Islam, hal ini sangat krusial karena fiqh bukan hanya ilmu teks, melainkan ilmu yang membutuhkan kematangan moral dan adab dalam penerapannya.

Namun, tantangan muncul ketika kitab kuning diajarkan secara terpisah dari konteks sosial-historis maupun dinamika hukum kontemporer. Beberapa pesantren masih cenderung mengajarkan teks fiqh secara literal tanpa memberikan ruang diskusi kritis mengenai latar belakang turunnya hukum, perbedaan pendapat ulama (ikhtilaf), atau prinsip kemaslahatan (masalah mursalah) yang menjadi roh dari perkembangan hukum Islam (Astika et al., 2024). Akibatnya, sebagian santri memahami hukum Islam sebagai aturan yang kaku dan tidak fleksibel, padahal karakter fiqh sebenarnya dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman (taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-zaman). Kesenjangan ini memerlukan pendekatan pedagogis yang mampu

menjembatani otentisitas teks klasik dengan kebutuhan pemahaman kontekstual (Riyandi, 2024).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, sejumlah pesantren mengintegrasikan metode pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) dalam kajian kitab kuning. Santri tidak hanya diajak menerjemahkan teks, tetapi juga diminta menganalisis kasus fiktif atau nyata yang relevan dengan kehidupan modern, kemudian mencari solusinya melalui kerangka qaidah fiqh yang telah dipelajari (Apriliana et al., 2022). Pendekatan ini melatih santri untuk berpikir kritis, menghubungkan teori dengan praktik, dan memahami bahwa hukum Islam memiliki ruang fleksibilitas selama tidak melanggar prinsip dasar syariah (*kulliyat al-khamsah*). Dengan demikian, kitab kuning tidak lagi dipandang sebagai warisan masa lalu yang statis, melainkan sebagai alat analisis yang hidup dan relevan untuk menjawab persoalan kekinian (Riyandi, 2024). Integrasi ini juga selaras dengan prinsip *maqashid* syariah yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama hukum Islam. Ketika santri memahami bahwa setiap aturan fiqh pada dasarnya bermuara pada kemaslahatan manusia, maka pemahaman hukum Islam menjadi lebih substantif dan tidak sekadar formalistik (Salsabila et al., 2024).

Internalisasi Nilai Fiqh Melalui Praktik Kehidupan Santri di Pesantren

Pemahaman hukum Islam yang diajarkan di dalam kelas tidak akan bermakna jika tidak diuji dan diinternalisasi dalam ruang kehidupan nyata. Pesantren memiliki keunggulan unik dalam hal ini: ia bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga komunitas hidup (*living community*) di mana setiap aktivitas santri diarahkan berdasarkan nilai-nilai keislaman (Tamimi, 2024). Lingkungan pesantren dirancang sebagai miniatur masyarakat Muslim yang menerapkan sistematisasi adab, ibadah, dan muamalah secara terintegrasi. Daribangun tidur, makan, belajar, hingga tidur kembali, santri dibiasakan untuk menghubungkan setiap tindakan dengan ketentuan fiqh dan nilai spiritual. Proses ini menciptakan ekosistem pembelajaran holistik di mana teori yang dipelajari di kelas langsung direalisasikan dalam praktik harian (Rohmadi et al., 2024).

Internalisasi nilai fiqh di pesantren tidak mengandalkan pendekatan indoktrinatif, melainkan melalui pembiasaan (*habituation*) dan keteladanan (*uswah hasanah*). Kiai, ustadz, dan senior santri berfungsi sebagai model peran yang menunjukkan bagaimana hukum Islam diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari (Siswanto & Muhammad, 2024). Misalnya, tata cara shalat berjamaah, etika berbicara dengan guru, adab makan, pengelolaan keuangan pondok, hingga penyelesaian perselisihan antar-santri semuanya diatur berdasarkan rujukan fiqh yang jelas. Mekanisme pengawasan yang tidak represif, melainkan edukatif, membuat santri secara perlahan menginternalisasi nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari karakter pribadi. Psikologi pendidikan Islam menyebut proses ini sebagai *tadrib* (pembiasaan terstruktur) yang efektif membentuk memori perilaku dan konsistensi moral (Apriliana et al., 2022).

Selain itu, pesantren juga menerapkan sistem kepengasuhan dan tanggung jawab kolektif yang memperkuat internalisasi hukum Islam. Santri dilibatkan dalam pengelolaan kegiatan pesantren, seperti mengatur jadwal ibadah, menjaga kebersihan

lingkungan, mengelola koperasi santri, atau menjadi fasilitator diskusi keagamaan (Astika et al., 2024). Melalui keterlibatan langsung ini, santri belajar bahwa hukum Islam bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga tanggung jawab sosial. Konsep ta'awun (saling menolong), amanah (kepercayaan), dan adil (keadilan) yang diajarkan dalam kitab kuning menjadi nyata ketika santri mengalami sendiri bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam manajemen komunitas. Pengalaman ini membentuk pemahaman hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan empatik terhadap kebutuhan orang lain (Riyandi, 2024).

Namun, proses internalisasi ini tidak lepas dari tantangan. Generasi santri saat ini tumbuh di tengah paparan informasi digital yang intens, sehingga nilai-nilai yang diajarkan di pesantren harus mampu bersaing dengan narasi alternatif dari media sosial, influencer, atau platform hiburan modern (Sholih, 2026). Jika pesantren hanya mengandalkan pembiasaan tradisional tanpa dialog kritis, maka internalisasi nilai fiqh berisiko menjadi dangkal atau sekadar ritual tanpa makna. Oleh karena itu, pesantren perlu memperkuat pendekatan reflektif dalam proses pembiasaan. Santri tidak hanya diajak menjalankan aturan, tetapi juga diberikan ruang untuk mendiskusikan mengapa aturan tersebut ada, apa dampak psikologis dan sosialnya, serta bagaimana menyesuaikan penerapannya dalam situasi yang berubah (Sa'diyah et al., 2026). Pendekatan ini sejalan dengan teori pembelajaran pengalaman (*experiential learning*) yang menekankan siklus pengalaman, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen sebagai proses pembentukan pemahaman yang mendalam (Apriliana et al., 2022).

Dengan demikian, internalisasi nilai fiqh di pesantren bukan sekadar transfer aturan, melainkan pembentukan ekosistem karakter yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan intelektual. Ketika santri memahami bahwa setiap praktik ibadah dan muamalah memiliki landasan filosofis dan tujuan kemaslahatan, maka pemahaman hukum Islam menjadi lebih substantif (Rohmadi et al., 2024). Pesantren yang berhasil menciptakan keseimbangan antara keteladanan, pembiasaan, dan refleksi kritis akan menghasilkan santri yang tidak hanya taat secara formal, tetapi juga memiliki kedewasaan moral dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman (Riyandi, 2024).

Kontekstualisasi Fiqh Kontemporer dan Adaptasi Metodologi di Era Digital

Tantangan terbesar yang dihadapi pesantren dalam memperkuat pemahaman hukum Islam saat ini adalah kesenjangan antara teks klasik dan realitas kontemporer. Generasi muda hidup di era di mana persoalan seperti transaksi digital, etika media sosial, kecerdasan buatan, privasi data, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan menjadi isu harian yang belum secara eksplisit dibahas dalam teks fiqh klasik (Mustakim et al., 2024). Namun, prinsip-prinsip hukum Islam seperti darar yuzal (bahaya harus dihilangkan), al-masalih al-mursalah (kemaslahatan umum), dan 'urf (adat yang tidak bertentangan dengan syariah) memberikan kerangka fleksibel untuk melakukan derivasi hukum terhadap persoalan baru tersebut (Riyandi, 2024). Oleh karena itu, kontekstualisasi fiqh kontemporer bukan hanya kebutuhan akademik, melainkan strategi adaptif pesantren untuk mempertahankan relevansinya di tengah perubahan zaman.

Untuk merespons tantangan ini, sejumlah pesantren mulai mengintegrasikan persoalan fiqh kontemporer ke dalam kurikulum dan forum diskusi. Misalnya, dalam kajian fiqh muamalah, santri tidak hanya mempelajari ketentuan jual-beli, sewa-menyewa, dan syirkah dalam kitab klasik, tetapi juga dianalisis status hukum pembayaran digital, cryptocurrency, kontrak marketplace online, dan aset digital (Khaq, 2024). Dengan merujuk pada kaidah fiqh klasik yang dipadukan dengan fatwa kontemporer dan panduan otoritas regulasi, santri belajar membangun jembatan antara prinsip yang tetap (tsawabit) dan bentuk yang berubah (mutaghayyirat). Pendekatan ini tidak hanyamemperkaya pendidikan fiqh, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis santri dalam mengevaluasi persoalan kekinian secara mandiri, bukan sekadar menerima atau menolak modernitas secara membabi buta (Astika et al., 2024).

Selain itu, integrasi teknologi digital telah menjadi katalis penting dalam kontekstualisasi fiqh kontemporer. Meskipun banyak pesantren masih mengandalkan metode tradisional, semakin banyak lembaga yang mulai memanfaatkan platform digital untuk mendukung pendidikan fiqh (Muhlis, 2026). Contohnya, penggunaan database online untuk mengakses teks klasik dan kajian kontemporer, pemanfaatan konferensi video untuk diskusi lintas pesantren, atau berbagi studi kasus fiqh melalui media sosial. Teknologi tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga menciptakan ruang belajar interaktif di mana santri dapat mengajukan pertanyaan, berbagi perspektif, dan menerima umpan balik secara real-time (Mustakim et al., 2024). Namun, integrasi teknologi jugamembawa tantangan, seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan kebutuhan pelatihan guru. Agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal, pesantren perlu berinvestasi dalam pengembangan kapasitas pengajar agar mereka mampu mengintegrasikan alat digital ke dalam pengajaran fiqh tanpa mengorbankan ruh pendidikan Islam (Riyandi, 2024).

Kontekstualisasi fiqh kontemporer juga memerlukan kolaborasi pesantren dengan pihak eksternal. Kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi Islam, dan instansi pemerintah dapat menyediakan sumber daya, keahlian, dan jejaring untuk mendukung pendidikan fiqh kontemporer (Madarik & Puadi, 2022). Misalnya, proyek riset kolaboratif dapat mengeksplorasi aplikasi prinsip fiqh klasik dalam konteks modern, sedangkan seminar bersama dapat mempertemukan akademisi, praktisi, dan santri untuk mendiskusikan isu fiqh kontemporer. Kolaborasi semacam ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, tetapi juga memperkuat perannya dalam ekosistem pendidikan Islam nasional. Dengan berpartisipasi aktif dalam komunitas akademik dan praktik yang lebih luas, pesantren dapat memastikan bahwa pendidikan fiqh-nya tetap relevan, rigor, dan berdampak (Riyandi, 2024).

Lebih lanjut, kontekstualisasi fiqh kontemporer harus tetap selaras dengan etika dan nilai-nilai Islam. Adopsi teknologi dan metode modern tidak boleh melemahkan identitas keislaman pesantren, melainkan justru harus memperkuatnya (Salsabila et al., 2024). Tujuan pendidikan fiqh adalah membentuk santri yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memahami ruh dan tujuannya. Oleh karena itu, pendidikan harus menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam diskusi fiqh kontemporer, pesantren dapat melahirkan santri yang memiliki kompas moral kuat

untuk menavigasi kompleksitas dunia modern sambil tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip Islam (Rohmadi et al., 2024).

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pemahaman hukum Islam di pesantren dilakukan melalui integrasi sistematis antara teori kitab kuning dan praktik fiqh kontemporer. Strategi ini diwujudkan melalui tiga pola utama: penguatan fondasi epistemologis via kajian teks klasik yang dikaitkan dengan isu aktual (Riyandi, 2024), internalisasi nilai melalui pembiasaan ibadah dan adab harian yang didukung keteladanan dan refleksi kritis (Rohmadi et al., 2024), serta kontekstualisasi hukum dalam merespons tantangan generasi muda di era digital (Astika et al., 2024). Integrasi ini membuktikan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transfer ilmu, tetapi juga sebagai ruang aplikasi hukum Islam yang hidup, relevan, dan responsif terhadap perubahan zaman. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa efektivitas pendidikan hukum Islam terletak pada keseimbangan antara otentisitas tradisi, konsistensi praktik, dan adaptasi metodologis yang selaras dengan maqashid syariah (Salsabila et al., 2024).

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar pengelola pesantren memperkuat kapasitas pengajar dalam menguasai metode pembelajaran kontekstual, memanfaatkan teknologi digital sebagai pendukung kajian fiqh, dan membuka ruang dialog interdisipliner yang menghubungkan hukum Islam dengan ilmu sosial, etika, dan kebijakan publik (Mustakim et al., 2024). Pesantren juga disarankan untuk mengembangkan modul fiqh kontemporer yang terstruktur, mengintegrasikan studi kasus modern dalam kurikulum, dan menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk riset dan pengembangan kurikulum (Madarik & Puadi, 2022). Dari sisi kebijakan, Kementerian Agama dan ormas Islam perlu memberikan dukungan pendanaan, pelatihan guru, dan fasilitasi platform digital yang aman untuk ekosistem pesantren.

Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji efektivitas model integrasi teori-praktik ini secara empiris melalui pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar-pondok pesantren dengan karakter kurikulum yang berbeda (Riyandi, 2024). Penelitian juga dapat memperdalam dimensi psikologis internalisasi nilai fiqh pada santri generasi Z, atau mengeksplorasi peran pesantren dalam merespons isu-isu hukum kontemporer spesifik seperti etika kecerdasan buatan, hukum lingkungan Islam, atau transaksi ekonomi digital berbasis syariah (Apriliana et al., 2022). Dengan demikian, pesantren dapat terus berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul, adaptif, dan berkontributif terhadap pembangunan karakter generasi muda Indonesia di tengah dinamika global.

Daftar Pustaka

- Apriliana, E. N., Tamami, U. B., & Sutiyono, A. (2022). Implementation of Experiential Learning Theory in Islamic Religious Education during Covid-19 Pandemic. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 5(2), 174.

- Astika, L., Nur Evisa, S., & Chanifudin. (2024). Peran Pesantren Dalam Membentuk Karakter di Era Globalisasi. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 6(3), 679–687. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v6i3.1191>
- Khaq, M. B. (2024). Efektivitas Metode Pengajaran Kitab Kuning Fathul Qarib Dalam Pembelajaran Fiqih Di Ponpes Agro Nuur El Falah. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, 4(2), 78–84.
- Madarik, M., & Puadi, H. (2022). Arah Pendidikan Pesantren. *JURNAL PUSAKA*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.35897/ps.v12i1.765>
- Maimun, A., & Fattah, A. (2025). Pondok Pesantren, Kitab Kuning, dan Relasi Sosial: Refleksi Atas Eksistensi dan Peran Sosial Pondok Pesantren. <https://repository.uin-malang.ac.id/22858/>
- Muhlis, R. K. (2026). *Akselerasi Pembelajaran Kitab Kuning: Kajian Teoretis dan Praktik*. Penerbit Kbm Indonesia.
- Mustakim, M., Ajwar, M., Kertih, I. W., & Lasmawan, I. W. (2024). The Use of Technology in Curriculum Development and Social Studies Learning Design in Elementary Schools: A Critical Analysis and Literature Review. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 10(3), 489–504.
- Riyandi, S. (2024). Pesantren Sebagai Pusat Pendidikan Untuk Memperkuat Pemahaman Ilmu Hukum Islam Bagi Generasi Muda. *Ameena Journal*, 2(3), 342–352.
- Rohmadi, Ibrahim, D., & Munir. (2024). Model of Internalization of Religious Moderation Values in Salafiyah Boarding Schools. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(3), 950–965. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i3.574>
- Sa'diyah, E. H., Ayu, S. C., Hawabi, A. I., & Hidayati, F. (2026). Kesejahteraan Psikologis Siswa dengan Konteks sebagai Santri Pondok Pesantren di Indonesia. <https://repository.uin-malang.ac.id/27453/>
- Salsabila, E., Al-Ghifari, M. S., Nursani Awal Artha Nugraha, Salis Salis, Syahidin Syahidin, & Muhamad Parhan. (2024). Menghadapi Degradasi Moral Generasi Muda Melalui Penerapan Pendidikan Islam Pada Peserta Didik. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 284–295. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i1.1038>
- Sholih, P. N. M. S. (2026). Krisis Adab atau Evolusi Adab: Studi Fenomenologi Pergeseran Nilai Karakter Pada Santri Gen Z Pondok Pesantren Bahrul Ulum Al-Hamid Ganjaran Di Era Media Sosial: Persepsi Santri PP. Bahrul Ulum Al-Hamid Malang Tentang Pergeseran Nilai Adab Di Era Media Sosial. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 10(1), 69–95.
- Siswanto, H., & Muhammad, A. D. (2024). The Role of Islamic Boarding Schools as Educational Institutions for Forming the Character of Students. *Anjasmoro: Islamic Interdisciplinary Journal*, 2(1), 1–13.
- Tamimi, F. (2024). The Influence of Islamic Boarding Schools for Young People in the Era of Globalization. *Cendekiawan : Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 3(2), 414–419. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v3i2.233>
- Zainuddin, M. (2025). Transformasi Pesantren dalam Pembangunan Peradaban. <https://repository.uin-malang.ac.id/26121/>